



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 19

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Kesehatan No. 582/ MENKES/ VI/ 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
12. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan RSUD adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
13. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
14. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horisontal.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap yang dilaksanakan pada pagi maupun sore hari.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat, termasuk Pelayanan *One Day Care (ODC)* yaitu perawatan untuk pasien selama 6 – 12 jam.

17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, diagnosa, tindakan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
18. Pelayanan Kamar Operasi adalah pelayanan tindakan operatif kepada pasien .
19. Pelayanan Kamar Bersalin adalah tindakan kebidanan dan kandungan bagi wanita dan perawatan bayi yang baru lahir.
20. Pelayanan Penunjang medis adalah pelayanan dibidang kedokteran yang menunjang upaya penegakan diagnosa dan terapi.
21. Pelayanan Farmasi adalah suatu unit yang menyediakan pelayanan perbekalan kesehatan yang meliputi sediaan farmasi, gas medis, bahan medis pakai habis, reagen, bahan kimia, dan nutrisi.
22. Pelayanan Ruang Khusus adalah suatu bagian dari rumah sakit dengan tenaga medis yang terlatih yang ditujukan untuk pemeriksaan, observasi, tindakan, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera/ penyulit-penyulit yang mengancam jiwa/ potensial mengancam jiwa, yang terdiri dari:
 - a. *Intensive Care Unit* (ICU): untuk penderita anak dan dewasa;
 - b. *Intensive Cardiology Care Unit* (ICCU): untuk penderita jantung dan pembuluh darah;
 - c. *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU): untuk penderita usia 0 – 28 hari;
 - d. *Perinatal Intensive Care Unit* (PICU): untuk penderita bayi sampai 1 tahun;
 - e. *High Care Unit* (HCU): perawatan antara ruang rawat inap dan ICU;
 - f. *Stroke Care Unit* (SCU): untuk penderita Stroke;
 - g. *Recovery Room (RR)*: untuk pemulihan pasien setelah operasi; dan
 - h. Haemodialisa.
23. Pelayanan Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di Rumah Sakit dan atau yang berasal dari luar Rumah Sakit.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan penunjang medis dan alat kesehatan yang digunakan langsung dan tidak langsung dalam rangka pemeriksaan, observasi, diagnosa, tindakan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan secara langsung dan tidak langsung atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, observasi, diagnosa, tindakan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, penegakan diagnostik, tindakan medis dan terapi di ruang Rawat Inap.
27. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan atau tenaga ahli untuk keperluan pelayanan kepada pasien.
28. Asuhan Keperawatan adalah kegiatan pemberian pelayanan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui tahapan proses keperawatan.
29. Tindakan adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan jiwa pasien
30. Tindakan Cito adalah tindakan medis dan terapi yang harus dilakukan segera/ mendesak dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (*life saving*).
31. Pelayanan Penunjang Cito adalah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melakukan tindakan cito (*life saving*).
32. Rekam Medis adalah kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat pasien dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien tersebut.
33. Pasien Tertanggung Perusahaan dan/atau Asuransi adalah pasien dari instansi/perusahaan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit.
34. Pasien Jamkesmas adalah pasien yang tertanggung Pemerintah Pusat yang membutuhkan pelayanan di RSUD Kota Depok.
35. Pasien Jamkesda adalah pasien yang tertanggung Pemerintah Daerah Kota Depok yang membutuhkan pelayanan di RSUD Kota Depok.
36. Pemeriksaan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
45. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah:
 - a. pelayanan pendaftaran.
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
 - c. masyarakat miskin Kota yang memiliki kartu Jamkesda;
 - d. penderita suatu penyakit dan/atau keracunan yang menyebabkan kejadian luar biasa;
 - e. pasien demam berdarah dengue tanpa komplikasi yang dirawat dikelas III (tiga);
 - f. para korban bencana alam;
 - g. pelayanan medikolegal bagi korban KDRT; dan
 - h. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. jenis sarana;
- b. jenis pelayanan;
- c. frekuensi pelayanan;
- d. jumlah hari rawat; dan
- e. akomodasi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek sosial, dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAGIAN KESATU

Struktur Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah digolongkan berdasarkan:

- a. jenis sarana;
- b. jenis pelayanan;
- c. frekuensi pelayanan;
- d. jumlah hari rawat; dan
- e. akomodasi.

Pasal 9

Jenis sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. fasilitas rumah sakit; dan
- b. perbekalan kesehatan.

Pasal 10

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan kamar operasi;
- e. pelayanan kamar bersalin;
- f. pelayanan penunjang medis;
- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan ruang khusus (ICU, ICCU, NICU, PICU, SCU, HCU, RR, Haemodialisa); dan
- i. pelayanan pemulasaran jenazah.

Pasal 11

Jenis pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. pemeriksaan dan konsultasi; dan
- b. tindakan.

Pasal 12

Jenis pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. pemeriksaan dan konsultasi;
- b. ODC (*One Day Care*); dan
- c. Tindakan.

Pasal 13

Jenis pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari:

- a. akomodasi;
 1. kelas anak dan dewasa, terdiri dari:
 - a) rawat inap kelas III terdiri satu kamar dengan minimal tujuh tempat tidur, kamar mandi di dalam;
 - b) rawat inap kelas II terdiri dari satu kamar dengan empat tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC, TV;
 - c) rawat inap kelas I terdiri dari satu kamar dengan dua tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC, TV;
 - d) kelas VIP terdiri dari satu kamar dengan satu tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC, TV, kulkas, sofa;
 - e) kelas Very VIP terdiri dari satu kamar dengan satu tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC, TV, kulkas, sofa, meja tamu, meja makan; dan
 - f) kelas isolasi terdiri dari satu kamar dengan dua tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC.
 2. kamar perinatologi, terdiri dari:
 - a) Ruang Perinatologi bayi sehat; dan
 - b) Ruang Perinatologi bayi sakit.
- b. Visite dan konsultasi terdiri dari;
 1. anak dan dewasa; dan
 2. perinatologi.
- c. tindakan, terdiri dari;
 1. anak dan dewasa; dan
 2. perinatologi.

Pasal 14

Jenis pelayanan kamar operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. tindakan operasi kandungan dan kebidanan;
- b. tindakan operasi bedah (bedah umum, bedah digestive, bedah urologi, bedah orthopedi);
- c. tindakan operasi mata;
- d. tindakan operasi telinga hidung tenggorokan; dan
- e. tindakan operasi bedah mulut.

Pasal 15

Jenis pelayanan kamar bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. pemeriksaan dan konsultasi,
- b. persalinan; dan
- c. tindakan.

Pasal 16

Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:

- a. pemeriksaan laboratorium klinik;
- b. tindakan radiologi;
- c. tindakan elektromedis; dan
- d. pemeriksaan *CT scan*, MRI.

Pasal 17

Jenis pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi:

- a. perbekalan kesehatan; dan
- b. pelayanan resep.

Pasal 18

(1) Jenis pelayanan ruang khusus terdiri dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi:

- a. ICU, ICCU, NICU, PICU, SCU, HCU, RR; dan
- b. Haemodialisa.

(2) Jenis pelayanan ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Akomodasi;
- b. visite, dan konsultasi; dan
- c. tindakan.

- (3) Jenis pelayanan ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Umum; dan
 - b. VIP.

Pasal 19

Jenis pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, meliputi:

- a. perawatan jenazah; dan
- b. rumah duka.

Bagian Kedua

Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
- a. tarif retribusi pelayanan rawat jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
 - b. tarif retribusi pelayanan gawat darurat sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
 - c. tarif retribusi pelayanan rawat inap sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
 - d. tarif retribusi pelayanan kamar operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
 - e. tarif retribusi pelayanan kamar bersalin sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
 - f. tarif retribusi pelayanan unit penunjang medis sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
 - g. tarif retribusi pelayanan unit farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;
 - h. tarif retribusi pelayanan unit ruang khusus (ICU, ICCU, NICU, PICU, SCU, HCU, RR, Haemodialisa) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII; dan
 - i. tarif retribusi pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari komponen:
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

- (3) Pelayanan kesehatan yang membutuhkan tindakan segera/mendesak (*cito*) dikenakan tarif sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) X tarif yang berlaku.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan/atau bentuk formulir lainnya.
- (4) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kota.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah melalui RSUD Kota Depok atau tempat lain yang telah ditentukan.

Pasal 24

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IX

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan hanya diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melapau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV
**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 33

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (4) Tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya dibidang retribusi daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Penerapan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Sebelum penerapan retribusi daerah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah masih tetap berlaku.
- (3) Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih tetap berlaku sebelum ada peraturan penggantinya.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2011
WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 19

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli daerah yaitu dari hasil Retribusi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Kabupaten/Kota, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan Retribusi daerah Kabupaten/Kota tersebut, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis Retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Perangkat Daerah” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 76